

Pembangunan Pariwisata dan Perampasan Ruang Hidup Rakyat: KSPN Menjawab Masalahnya Siapa?

(Oleh: Anggiana, Versa, Bergas)


Kondisi Umum Lokasi

Letak Wilayah Desa Ranupani

Secara administratif, Desa Ranupani terletak di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, dengan posisi geografis antara 08° 00' 20.4583" LS dan 112° 55' 51.6481" BT. Penamaan Desa Ranupani merujuk pada keberadaan danau pegunungan yang berada pada wilayah desa yaitu, Ranu Pani. Selain itu, terdapat danau lainnya yang berdekatan dengan wilayah desa yaitu, Ranu Regulo, serta Ranu Kumbolo (danau terakhir sebelum puncak semeru). Ketinggian Desa Ranupani mencapai 2200 mdpl (*upland*), berada pada lereng Gunung Semeru (gunung tertinggi di Pulau Jawa 3676 mdpl), dan merupakan daerah dingin serta selalu berkabut dengan suhu berkisar -4°C sampai dengan 24 °C.

Luas Desa Ranupani mencapai 3.578,75 ha terdiri atas, lahan milik seluas 318,40 ha dan 3260,35 termasuk kawasan hutan negara (*state property*) dengan fungsi konservasi. Desa Ranupani tidak memiliki tanah kas desa dan tanah bengkok. Sebaran lokasi lahan milik penduduk terdapat di dua dusun yaitu, Sidodadi (dusun atas) dan Besaran (dusun bawah). Penggunaan lahan penduduk didominasi tanah pertanian lahan kering seluas 203,94 ha, pemukiman (pekarangan dan rumah) 65,66 ha, serta sisanya prasarana umum (jalan, tempat ibadah, kuburan, dan danyang).

Gambar 1 Peta Desa Ranupani berdasarkan wilayah kerja SPTN 3 BBTNBT




Sumber: Balai Besar TN-BTS

Wilayah Desa Ranupani menjadi ter(di)kepung kawasan konservasi sejak pendeklarasian Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS) pada tahun 1982, dan *mainstream* rezim konservasi menyebutnya sebagai “desa kantong” (*enclave*). Saat ini, Desa Ranupani berada pada wilayah kerja Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Ranu Pani, Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah 3, Balai Besar TNBTS. Selain itu, wilayah desa Ranupani berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Malang. (Peta dan batas-batas wilayah Desa Ranupani disajikan pada tabel 1 dan gambar 1).

No	Batas	Wilayah Administrasi/Wilayah Pengelolaan
1	Sebelah Utara	Desa Ngadas, Kec Poncokusumo, Kab. Malang dan kawasan konservasi TN BTS
2	Sebelah Selatan	Desa Kandang Tepus, Kec. Senduro, Kab. Lumajang dan kawasan konservasi TN BTS
3	Sebelah Barat	Desa Burno, Kec. Senduro, Kab. Lumajang dan kawasan konservasi TNBTS
4	Sebelah Timur	Desa Argosari, Kec. Senduro, Kab. Lumajang dan kawasan konservasi TN BTS

Tabel 1. Batas wilayah Desa Ranupani

Sumber: diolah dari BTNBTS (2014), Profil Desa Ranupani (2014), dan hasil wawancara.



Gambar 1. Peta Desa Ranu Pani (Sumber: BB-TNBTS)

Aksesibilitas menuju Desa Ranupani dapat ditempuh dengan perjalanan darat (transportasi roda dua dan roda empat) melalui jalur Malang, Lumajang, serta Probolinggo. Berikut jarak tempuh menuju Desa Ranupani dari berbagai jalur sekaligus orbitasi Desa Ranupani tersaji pada tabel 2.

No	Jalur	Jarak (km)	Ket
1	Lumajang (arah tenggara)	46	Rute Lumajang-Senduro-Desa Ranupani <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jarak Desa Ranupani ke Senduro (ibukota kecamatan) ± 28 km ▪ Jarak Desa Ranupani ke Lumajang (ibukota kabupaten) ± 46 km ▪ Jarak Desa Ranupani ke Surabaya (ibukota Provinsi) ± 191 km
2	Malang (arah barat daya)	47	Rute Malang-Tumpang-Desa Ngadas-Desa Ranupani
3	Probolinggo (arah utara)	57	Rute Probolinggo-Sukapura-Cemorolawang (Ngadisari)-Desa Ranupani (Melewati kawah bromo dan pasir laut tengger)

Tabel 2. Jarak tempuh menuju Desa Ranupani dari berbagai jalur

Sumber: diolah dari BTNBTS (2014), Profil Desa Ranupani (2014), hasil wawancara, dan survey.

Demografi dan Prasarana Desa Ranupani

Jumlah penduduk Desa Ranupani pada tahun 2014 mencapai 1387 jiwa terdiri atas, 641 jiwa penduduk laki-laki (L) dan 746 jiwa penduduk perempuan (P) dan terhimpun dalam 395 KK. Penduduk Desa Ranupani didominasi angkatan kerja (usia produktif 15-64 tahun) yaitu, 997 jiwa (72%), dan sisanya bukan angkatan kerja (0-14 tahun) 337 jiwa (24%) serta (>64 tahun) sebanyak 53 jiwa (4%). Sementara, tingkat pendidikan (formal) penduduk Desa Ranupani tersaji pada tabel 3.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	Tidak tamat SD (putus sekolah & tidak sekolah formal)	867
2	SD-sederajat	300
3	SMP-sederajat	190
4	SMA-sederajat	25
5	Perguruan Tinggi	5
Total		1387

Tabel 3. Tingkat pendidikan (formal) penduduk Desa Ranupani

Sumber: diolah dari Profil Desa Ranupani (2014) dan hasil wawancara.

Fasilitas pendidikan formal yang berada di Desa Ranupani baru tersedia sampai tingkat menengah yang terdiri atas, dua unit Raudhatul Athfal (RA/setingkat TK), satu unit Sekolah Dasar, dan satu unit SMP. Pendidikan RA dibentuk atas inisiatif pihak swasta melalui sebuah yayasan. Sementara, SD dan SMP diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang. Kondisi SMP Ranupani sangat terbatas, baik dari sisi infrastruktur maupun tenaga pengajar, sehingga sering disebut “SMP Satu Atap” yaitu, proses kegiatan belajar dilaksanakan pada gedung SD Ranupani dengan tenaga pengajar yang sama. Jam sekolah siswa SMP dilaksanakan siang hari (pukul 14.00 WIB) setelah proses belajar siswa SD selesai. Kemudian, SMA terdekat yang dapat dijangkau dari Desa Ranupani berada di daerah Senduro (ibukota kecamatan) dan Tumpang Kab. Malang dengan masing-masing jarak tempuh yaitu, ± 43 km dan ± 36 km.

Fasilitas umum bidang kesehatan di Desa Ranupani hanya tersedia satu “puskesmas dengan status pembantu” (Pustu) dengan tenaga medis satu orang bidan, serta satu unit mobil *ambulance* desa. Fungsi utama ambulance adalah transportasi bagi warga desa dengan kondisi

sakit parah ketika dianjurkan harus dibawa ke rumah sakit terdekat yang berada di Lumajang atau Malang. Selain pengobatan medis, warga desa Ranupani sering menempuh alternatif lain yaitu, pengobatan tradisional melalui dukun terlatih (persalinan maupun penyakit lainnya).

Berbagai sarana peribadatan dapat ditemui di Desa Ranupani, sekaligus menjadi penanda keberagaman kepercayaan masyarakatnya. Rincian jumlah sarana peribadatan dan komposisi penduduk Desa Ranupani berdasarkan kepercayaannya tertera pada tabel 4. Secara khusus, penganut agama Budha di Desa Ranupani sarana peribadatannya terletak di Desa Ngadas (desa tetangga) yaitu, Vihara Paramitha. Meskipun berbeda secara kepercayaan, akan tetapi pemakaman umum semua warga Desa Ranupani ditempatkan pada satu lokasi dengan luasan total $\pm 0,2$ ha.

No	Kepercayaan (Agama Formal)	Jumlah Sarana Peribadatan	Jumlah Penganut (jiwa)
1	Hindu	Pura 1 unit, Sanggar 2 unit	200
2	Islam	Mesjid 2 unit, Mushola 4 unit	1161
3	Protestan	Gereja 1 unit	25
4	Budha	-	1
5	Katolik	-	-

Tabel 4. Sarana peribadatan dan komposisi penduduk berdasarkan kepercayaannya

Sumber: diolah dari Monografi Desa Ranupani 2014, observasi dan hasil wawancara

Struktur Mata Pencaharian dan Migrasi

Struktur mata pencaharian penduduk Desa Ranupani didominasi aktivitas pertanian lahan kering dengan tanaman utama yaitu, kentang, kubis, dan bawang daun. Petani pemilik lahan dapat dikategorikan menjadi dua tipe yaitu, petani yang pengerjaan lahannya mengandalkan tenaga kerja dari anggota keluarga inti, dan petani yang pengerjaan lahannya mengandalkan buruh tani (relasi upahan).

No	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)
1	Petani Pemilik Lahan	170
2	Buruh Tani	105
3	Buruh Bangunan	25
4	Wiraswasta/Jasa	52
5	Pegawai Negeri Sipil	4
6	Pegawai Swasta	5
7	Pensiunan	4

Tabel 5. Struktur mata pencaharian penduduk Desa Ranupani

Sumber: diolah dari Monografi Desa Ranupani (2014) dan hasil wawancara

Berdasarkan temuan lapang, terdapat sebagian buruh tani yang masih memiliki lahan pertanian sempit (<0,25 ha). Aktivitas kerja upahan sebagai buruh tani dilakukan setelah selesai proses pengerjaan pada lahan milik pribadi. Sedangkan penduduk dengan kegiatan utama ekonominya berasal dari perdagangan seperti warung, pertokoan, menyewakan penginapan bagi wisatwan/pendaki, serta menyewakan alat-alat pendakian dikategorikan ke sektor wiraswasta/jasa.

Migrasi penduduk Desa Ranupani ke luar wilayah desa tergolong rendah. Berdasarkan temuan lapang, tercatat kurang dari sepuluh orang yang migrasi ke luar wilayah Desa dan kebanyakannya para wanita yang menjadi tenaga kerja (TKW) dengan negara tujuan antara lain Saudi Arabia, Taiwan, Hongkong, dan sebagian besar berada di Malaysia. Sementara, para laki-laki baik pemuda maupun orang tua hampir tidak ada yang migrasi dan kebanyakan memilih untuk tetap berada di Desa menekuni pertanian. Beberapa orang yang kami temui pernah mencoba untuk migrasi ke kota-kota seperti Surabaya, Bali, dan Jakarta, akan tetapi tidak bertahan lama bahkan kurang dari satu tahun sudah kembali ke Desa. Khusus bagi orang tengger (*wong tengger*), keterikatan dengan Desa dan pertanian sangat kuat bahkan sudah menjadi sebuah tradisi. Sementara, migrasi masuk umumnya terjadi karena perkawananan.

Sejarah lokal

Kolonial: Pembukaan Lahan *Tengger* Argosari dan Peternakan Belanda

Sejarah Ranupani sejalan dengan cerita pembukaan lahan pertanian (*buka alas*) di lembah-lembah serta lereng perbukitan sekitar danau (Ranu Pani) oleh orang-orang tengger

Argosari (sekarang Desa Argosari)¹. Pembukaan lahan di Ranupani didorong ketersediaan lahan pertanian di wilayah Argosari sudah tidak memadai (secara luasan), serta kebiasaan orang tengger Argosari mencari lahan pertanian baru ke wilayah atas (topografi lahan yang lebih tinggi).

Ranupani dipilih sebagai lokasi baru karena kondisi lahan yang dekat sumber air (Ranu Pani), dan jarak dari Argosari dapat ditempuh setengah hari jalan kaki (6-7 jam). Saat itu, jalur ke Ranupani dari Argosari hanya jalan setapak untuk berjalan, serta hanya dapat dilalui kendaraan dengan kuda. Sebagai lahan pertanian baru, Ranupani sering disebut wilayah *ampiran*, yang menandakan semua penduduk pertamanya merupakan pendatang.

Bagi orang tengger, wilayah Ranupani merupakan “tanah hila-hila” yang masih termasuk kawasan pegunungan Brahma (Bromo-Tengger-Semeru) atau tanah suci nenek moyang “cikal bakal tengger”.

Foto Keluarga S.W.G. Gisius di Ranupani 1933



Sumber: foto van Henk Spies, koleksi Tropen Museum

Selain itu, tersebar informasi di kalangan orang tengger Argosari bahwa orang Belanda telah membuka lahan pertanian, serta membangun peternakan di dekat danau (Ranu Pani). Kedatangan orang Belanda yang dulu disebut penduduk generasi pertama Ranupani dengan

¹Tokoh-tokoh tengger Argosari yang pertama membuka lahan di Ranupani antara lain Pak Supo dan Pak Buamin. Desa Argosari merupakan desa induk wilayah Ranupani sebelum ditetapkan sebagai Desa. (hasil wawancara)

nama “Tuan Besar Gesus” diperkirakan terjadi pada periode 1920-an². Sebutan “Tuan Besar” dikarenakan secara poster tubuh (tinggi badan) diatas rata-rata penduduk Ranupani, memiliki peternakan sapi skala besar dengan jenis sapi besar atau berbeda dengan jenis sapi lokal yang biasa dipelihara orang tengger Argosari. Nama “Tuan Besar” diabadikan menjadi nama tempat di dekat Ranu Pani yaitu, Besar (sekarang Dusun Besar). Selain Besar, penamaan tempat di Ranupani yang berhubungan dengan cerita keberadaan orang Belanda (masa kolonial) antara lain, Gedog Asu dan Bantengan (sekarang Dusun Sidodadi). Nama Gedog Asu terhubungan dengan sejarah keberadaan kandang anjing penjaga peternakan Belanda, sementara tempat kejadian sapi besar (sebesar banteng) milik orang Belanda yang mengamuk dinamai dengan Bantengan.

Beberapa orang tengger Argosari terlibat menjadi pekerja (buruh) peternakan orang Belanda, dan sebagian besar lainnya tetap membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Sebelum kemerdekaan (periode awal 1940-an), “Tuan Besar Gesus” meninggalkan Ranupani, dan peternakan besar di Ranupani ditutup. Bekas lahan peternakan dan pertanian “Tuan Besar Gesus” digarap sebagian orang-orang tengger Argosari, dan sebagian lainnya tetap melanjutkan pembukaan hutan sampai dirasakan cukup memadai untuk pertanian pangan keluarga. Masing-masing rumah tangga membuka hutan dengan mengandalkan anggota keluarga sebagai tenaga kerja. Saat itu, orang tengger Argosari belum menetap secara permanen di Ranupani, tetapi hanya membangun gubuk kerja pada masing-masing lahan garapan. Gubuk kerja dijadikan tempat menginap pada waktu tertentu seperti, musim tanam dan panen. Sementara, rumah tinggal mereka masih di Argosari, dan sesekali pulang untuk mengambil perbekalan serta menyimpan sebagian hasil panen. Tanaman utama pertanian hanya satu jenis yaitu jagung putih (disebut orang Ranupani: jagung tengger) yang merupakan pangan pokok utama. Lahan hutan yang dibuka orang tengger Argosari, dan lahan bekas peternakan Belanda inilah yang sekarang diakui secara hukum sebagai lahan milik, selebihnya yaitu hutan-hutan disekitar Ranupani diklaim negara sebagai kawasan konservasi.

Orde Lama: Perang Kemerdekaan, Pemukiman Awal, dan Prahara 1965

Periode pasca kemerdekaan (1940-an akhir), Ranupani menempati posisi penting dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Ranupani menjadi wilayah pertahanan tentara sebagai tempat persembunyian pasukan gerilya di sekitar pegunungan Bromo-Tengger-Semeru. Beberapa tentara bahkan berasal dari tengger Argosari. Semasa perang

²Nama asli orang Belanda yang disebut penduduk generasi pertama di Ranupani dengan nama “Tuan Besar Gesus” adalah Simon Willem Gerrit Gisius (1880-1970). Lihat A. Hogerwertf (1970).

kemerdekaan, warga sering dibantu tentara dalam pengelolaan lahan karena hasil pangan dinikmati bersama dengan para tentara, dan terkadang warga menyumbangkan sebagian hasil panen untuk pasokan pangan pasukan gerilya. Pada masa ini, beberapa keluarga sudah mengurangi intensitas pulang di Argosari. Warga bisa sampai 3-4 bulan menetap di lahan dan hanya sesekali pulang ke Argosari. Pasca perang kemerdekaan, beberapa keluarga memutuskan untuk pindah dan menetap di Ranupani. Menurut beberapa narasumber, periode 1950-an terdapat kurang lebih dua puluh keluarga yang mulai menetap di Ranupani, dan semuanya orang tengger Argosari. Pemukiman awal berpola memencar yaitu, setiap keluarga menempati gubuk kerja pada masing-masing lahan garapan. Kebanyakannya, struktur bahan gubuk kerja tidak berubah dan hanya mengalami perluasan. Bahan utama dinding terbuat dari kayu, dan atap berbahan rumput-rumputan, serta masih beralaskan tanah. Periode 1960-an, pemukiman di Ranupani perlahan bertambah hingga kurang lebih menjadi tiga puluh keluarga, dan pada akhirnya menjadi pondasi Ranupani dijadikan sebuah dusun yang administrasi wilayahnya termasuk ke Desa Argosari.

Ranupani tidak terkena dampak serius peristiwa pembantaian 1965, dan warga Ranupani hanya sebatas mendengar kabar terjadi pembantaian di daerah *ngare* (daerah di bawah pegunungan Tengger). Aktivitas Partai Komunis maupun organisasi *underbouw* partai seperti BTI tidak sampai ke Ranupani, dan hanya terkonsentrasi di pusat-pusat Desa Kawasan Tengger lereng tengah dan bawah, Penculikan maupun pembantaian terhadap warga yang teridentifikasi komunis (simpatisan, aktivitis) tidak terjadi di Ranupani. *Sweeping* dilakukan ormas-ormas tertentu dengan dukungan militer hanya sampai di desa-desa sebelum Ranupani (desa bawah) seperti Ngadisari (Probolinggo) dan desa-desa dibawahnya. Secara umum, peristiwa pembantaian pasca 1965 yang terjadi di Kawasan Tengger tidak separah di wilayah *ngare*. Beberapa tokoh tengger, baik tokoh adat maupun orang tengger yang masuk dalam struktur pemerintahan berupaya mencegah dengan segala cara agar pembantaian tidak meluas dan terjadi di desa-desa tengger³. Meskipun demikian, beberapa warga desa sekitar Ranupani mengakui bahwa pasca peristiwa tersebut, orang-orang *ngare* (orang dari bawah dan bukan tengger) banyak yang bersembunyi di wilayah tengger dan kemudian menetap di wilayah tengger. Orang *ngare* yang pindah ke pegunungan tengger tidak hanya dari kalangan komunis, tetapi banyak juga dari kalangan yang dahulunya aktivis maupun simpatisan nasionalis (PNI).

³Hasil Wawancara dengan Kepala Dukun Tengger (Pak Sutomo). Mengenai Peristiwa 1965 lebih lanjut lihat Robert W. Hefner *The Political Economy of Mountain Java* (1990), dan Edisi Indonesia *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik* (1999)

Orde Baru: Stabilisasi Politik dan Pemberlakuan Agama Formal

Orde Baru menata kekuasaannya melalui penguatan lembaga formal struktur pemerintah dan birokrasi. Administrasi kependudukan menjadi perhatian utama sebagai upaya identifikasi kemungkinan-kemungkinan basis-basis yang dapat mengganggu stabilitas politik orde baru. Paling signifikan pengaruh kebijakan Orde Baru bagi warga tengger yaitu, tentang pemberlakuan agama formal yang diakui pemerintah. Warga tengger yang menganut kepercayaan Tengger (Agama Tengger) harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Sekitar periode 1970-an, seluruh *dhukun* tengger (*pinandhita tengger*) mendiskusikan masa depan masyarakat tengger berkaitan agama. Sebagian besar *dhukun* tengger bersepakat untuk memeluk Hindu, akan tetapi *dhukun* Desa Ngadas lebih memilih Budha. Disinilah kemudian sebagian besar wong tengger banyak yang memilih Hindu, dan sebagian lainnya memilih Budha. Semenjak itu, kelembagaan di tiap desa tengger mengalami perubahan dengan hadirnya berbagai agama formal yaitu, adanya pemuka tiap agama, dan pemuka adat (*dhukun tengger*). Dalam pemenuhan administrasi (kolom agama dalam ktp), sebagian besar masyarakat tengger sudah mulai memasukan keterangan agama, tetapi masih terdapat sebagian kecil yang dikosongkan. Kemudian, sekolah formal tingkat dasar mulai dibangun di wilayah tengger dan anak-anak tengger diperkenalkan agama formal yang diakui pemerintah di bangku sekolah.

Secara khusus, pengaruh masuknya agama formal di Ranupani mulai meningkat di Periode 1980-an. Dalam penyebarannya, Hindu dan Budha tidak seagresif Islam dan Protestan. Hindu di Ranupani tergabung dengan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan terhubung dengan Hindu Bali, serta mengikuti kegiatan keagamaan di Pura Mandiri Giri Semeru Agung. Tempat peribadatan utama umat Hindu Ranupani yaitu, Puro Rondo Kuning (Pura Ulun Danu). Menurut Pinandhita Hindu di Ranupani, Puro Rondo Kuning dibangun tahun 1996 atas bantuan umat Hindu Bali, dan direhabilitasi pada tahun 2001. Kemudian, Islam dan Protestan disebarkan penduduk dari luar Ranupani atau dari luar kawasan Tengger. Penyebar agama Islam dan Kristen masuk ke Ranupani melalui pernikahan, serta sengaja pindah ke Ranupani untuk menyebarkan agama. Protestan di Ranupani terhubung dengan Gereja Baithani di Malang, dan pelayanan umat dilaksanakan pendeta yang berasal dari Lumajang. Kegiatan peribadatan Protestan beradaptasi dengan kondisi sosial-budaya Ranupani yaitu, penyelenggaraannya dilaksanakan sore sampai malam hari atau pasca umat Protestan Ranupani selesai beraktivitas di ladang.

Sementara, Islam mulai masif sejak periode 1990-an, dibawa para pemuka agama yang berasal dari bawah, dan umumnya dari Lumajang. Pembangunan infrastruktur sarana peribadatan Islam di Ranupani banyak yang dikembangkan atau dibantu umat Islam dari luar Ranupani. Perbedaan tata nilai adat dan tata nilai agama, khususnya dalam ritual penting kehidupan sehari-hari diantisipasi dengan menjalankan keduanya. Sebagai contohnya, ketika kelahiran bayi, pihak keluarga akan menempuh ritual secara agama yang diyakini orang tuanya, serta tetap melaksanakan ritual-ritual adat tengger, dan penghormatan kepada nenek moyang.

Pasca Orde Baru: Pembentukan Desa & Pembangunan Infrastruktur

Pada Tahun 1999, Ranupani memasuki babak baru, khususnya dalam pengurusan pemerintahan wilayah dengan penetapan sebagai desa persiapan definitif. Artinya, Ranupani sebagai salah satu wilayah dusun di Desa Argosari kedepannya akan mandiri mengelola wilayah dan mengurus administrasi publik. Sisi positifnya, layanan publik dapat lebih mudah karena pusat pemerintahan desa berada di Ranupani. Kondisi sebelumnya, penduduk Ranupani untuk mengurus administrasi dan berobat ke puskesmas perlu menempuh perjalanan lebih dari 40 km menuju pusat Desa Argosari. Pada Tahun 2000, Ir. Sulchan ditunjuk Pemerintah Daerah Lumajang sebagai PJS Kepala Desa Persiapan Ranupani. Kemudian, sekitar tahun 2001 proyek listrik di Ranupani mulai dirintis dan selesai tahun 2003 yang dibangun PLN Malang melalui jalur Desa Ngadas, Kabupaten Malang. Melalui Perda Kabupaten Lumajang No 9 Tahun 2005 resmi dibentuk Desa Ranupani saat Bupati Lumajang dijabat Achmad Fauzi. Pasca penetapan tersebut, masa jabatan Ir. Sulchan sebagai PJS Kades Ranupani resmi berakhir.

Desa Ranupani membangun sejarahnya dengan melaksanakan pemilihan kepala desa pertama. Hasil pemilihan menempatkan Thomas Hadi Sanjaya, S.H sebagai orang Ranupani pertama yang menjabat kepala desa untuk periode 2007-2012. Pada masa pemerintahan Pak Thomas, Desa Ranupani mulai aktif membangun infrastruktur umum seperti jalan desa dan melengkapi fasilitas balai desa. Pembangunan ditopang anggaran program rutin desa baik melalui Alokasi Dana Desa (ADD), maupun program lain seperti PNPM Mandiri. Setelah Pak Thomas lengser, selama tahun 2013, Desa Ranupani kembali dijabat PJS yaitu, Bpk Suroto. Pada Tahun 2014, Desa Ranupani melakukan pemilihan kepala desa yang kedua dengan Kepala Desa terpilih Bpk. Satumat. Meskipun sudah lebih dari sepuluh tahun menjadi Desa, akan tetapi kelembagaan Desa Ranupani dirasakan masih lemah. Masalah kapasitas sumberdaya manusia, kekosongan beberapa posisi dalam struktur eksekutif pemerintahan

desa, belum lengkapnya anggota BPD merupakan beberapa kendala kelembagaan formal desa. Hingga saat ini, proses perencanaan pembangunan Desa Ranupani seperti penyusunan RPJM Desa masih didampingi sebuah NGO yang beraktivitas di wilayah Taman Nasional BTS.

Sistem tenurial

Desa Ranupani berstatus sebagai desa *enclave* yang berada di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (TN-BTS) yang memiliki luas total wilayah desa mencapai 3.578,75 Ha. Jumlah luasan ini terdiri dari 318,40 Ha lahan milik penduduk dan 3.260,35 Ha kawasan hutan negara (*state property*) dengan fungsi konservasi. Desa Ranupani tidak memiliki tanah kas desa dan tanah bengkok.

Lahan milik penduduk berstatus hak milik (tidak termasuk ke dalam kawasan hutan negara) dimana hak atas kepemilikan tanah di Desa Ranu Pani dan Desa Ngadisari didasarkan atas bukti administrasi kependudukan di desa tersebut. Klaim atas tanah memiliki legalitas berupa SPPT atau IMB yang hanya boleh dimiliki atau diwariskan kepada orang “asli” yaitu yang lahir di desa atau keturunan dari orang desa tersebut.

Distribusi tanah berupa “warisan” dapat dilakukan dalam sebuah sistem kekeluargaan atau hubungan perkawinan dengan tetap mengacu kepada kelompok “asli” seperti yang disebutkan di atas. Untuk anak hasil dari hubungan darah atau keturunan memiliki hak atas warisan tanpa membedakan tua atau muda, laki-laki atau perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber (penduduk dan kepala dukun), pola pembagian warisan tidak diatur dalam aturan legal-formal tetapi sudah menjadi “kebiasaan” yang dilakukan turun-temurun bahwa masing-masing anak memiliki hak yang sama/setara atas tanah warisan orang tua mereka. Bahkan, untuk menghindari konflik hak waris di dalam keluarga, sebelum orang tua meninggal sudah membuatkan salinan SPPT/dokumen tanah sebanyak jumlah anak dan dibagikan ke masing-masing anak untuk dimiliki.

Meskipun demikian, tidak semua orang di Desa Ranu Pani memiliki tanah/lahan garapan. Beberapa dari mereka yang tidak mempunyai lahan garapan menggantungkan kehidupan dengan berprofesi sebagai pemandu wisata, porter, membuka jasa penginapan, dan/atau berjualan dengan membuka toko/warung di Desa.

Penggunaan lahan penduduk di Desa Ranupani yang berada di dua dusun: Sidodadi (dusun atas) dan Besaran (dusun bawah), meliputi pertanian lahan kering seluas 203,94 Ha,

pemukiman (pekarangan dan rumah) 65,66 Ha, dan sisanya berupa sarana dan prasarana umum (jalan, tempat ibadah, kuburan, dan danyang/tempat pemujaan).

No	Penggunaan Lahan	Ket
1	Pertanian lahan kering (topografi datar)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pola pertanian campuran, atau pada setiap bedeng tanam ditanami berbagai jenis sayuran. ▪ Jenis tanaman yaitu, kentang, kubis, bawang daun, dan jagung putih. ▪ Gubuk kerja dibangun diatas lahan untuk tempat istirahat serta gudang input pertanian seperti pupuk, bibit, dan obat-obat kimia. ▪ Beberapa petani membangun embung buatan untuk penampung air.
2	Pertanian lahan kering (topografi miring)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pola pertanian dengan satu jenis tanaman (monokultur) pada setiap bedeng tanam yang dibuat searah kontur dan tanpa terasering ▪ Jenis tanaman yaitu, kentang, kubis, bawang daun, dan jagung putih ▪ Gubuk kerja dibangun diatas lahan untuk tempat istirahat serta gudang input pertanian seperti pupuk, bibit, dan obat-obat kimia. ▪ Beberapa petani membangun embung buatan untuk penampung air.
3	Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemukiman terletak di lahan datar yaitu, lembah-lembah diantara lereng perbukitan. ▪ Pola pemukiman berderet memanjang sepanjang jalan desa dan terkonsentrasi di Dusun Besar (daerah bawah berdekatan dengan Ranu Pani) serta Dusun Sidodadi (daerah atas). ▪ Rumah-rumah penduduk dominan berbahan tembok, dan beberapa rumah mempertahankan tradisi tengger yaitu, bagian depan rumah terpisah dengan dapur (pawon).

Tabel 6. Penggunaan lahan milik penduduk Ranupani

Komoditas utama pertanian lahan kering di Desa Ranu Pani adalah kentang, kubis, dan daun bawang. Kentang merupakan komoditas yang paling banyak ditanam. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat petani, kentang memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan komoditas yang lain.



Gambar 2 Sistem Pertanian Desa Ranu Pani

Pola pertanian di lahan miring pada umumnya tidak lagi menggunakan sistem “terasering” dengan alasan untuk memaksimalkan kuantitas hasil produksi. Pola yang dipakai dengan tanpa adanya “terasering” ini mengakibatkan tingkat erosi yang lebih tinggi sehingga menjadikan daerah pegunungan di Desa Ranu Pani rawan longsor. Selain itu, adanya erosi tanah di sekitar Danau Ranu Pani akan menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan danau.

Beberapa sistem tenurial masyarakat Desa Ranupani sesuai norma (adat) dan aturan formal yang berlaku terdiri atas;

1. Warisan (inheritance). Lahan warisan dikelola secara turun temurun. Hak milik dan pengelolaan lahan dialihkan kepada ahli waris (anak) dengan membagi sama luas (sama rata) antara anak laki-laki dan perempuan serta tidak ada pembedaan anak tertua maupun termuda (perbedaan usia). Hak milik berdasarkan waris mencerminkan kekerabatan (hubungan darah). Kebiasaan umum orang tengger, administrasi lahan (pemindahan nama pemilik a.n anak) sudah diurus sebelum meninggal atau pengaturan warisan dilakukan semasa orang tua masih hidup (bukan pasca meninggal). Ahli waris (anak) sudah dapat mengelola lahan ketika mulai dewasa atau ketika sudah berumah tangga. Situasi lainnya, orang tua dapat saja menyisakan sebagian lahan untuk dikelola sendiri untuk pemenuhan kebutuhannya. Kemudian, pasca orang tua meninggal, lahan diwariskan atau menjadi hak salah satu anak yang merawatnya.

2. Jual-beli (sale). Sistem mendapatkan hak atas tanah bersifat permanen. Jual beli dilakukan berdasarkan kesepakatan penjual (pemilik lahan) dengan pembeli.

Mekanisme jual-beli diatur melalui kelembagaan adat yang diinternalisasikan kedalam peraturan desa. Pihak penjual tidak diperkenankan menjual lahan kepada warga luar desa, dan proses transaksi harus melibatkan pihak pemerintah desa sebagai saksi. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan adat dalam penjualan lahan, maka kelembagaan adat akan memberi sanksi baik kepada penjual maupun pembeli. Sanksi adat terberat yang dapat dijatuhkan adalah diusir dari wilayah desa.

3. Garap. Sistem pengelolaan lahan ditentukan kesepakatan/perjanjian antara pemilik lahan dengan penggarap. Mekanisme besaran bagi hasil, dan dimensi waktu penggarapan dirundingkan antara pemilik lahan dengan penggarap. Hak garap sudah jarang ditemui di lokasi penelitian. Pemilik lahan cenderung lebih memilih pengolahan lahan dilakukan dengan tenaga kerja (buruh tani).

4. Gadai. Sistem pemberian hak atas lahan (agunan) untuk mendapatkan pinjaman (tidak permanen). Hak atas lahan dapat dikembalikan setelah pelunasan pinjaman. Pihak penggadai tidak dapat memindahkan tanggungan (menjual) kepada pihak lain. Kesepakatan besaran pinjam dan perjanjian jangka waktu pinjaman dilakukan pihak penggadai dan pihak yang menggadai.

5. Sewa atau kontrak. Sistem hak pengelolaan atas lahan untuk jangka waktu tertentu kepada pihak lain dengan kompensasi pembayaran dalam bentuk uang sewa. Di lokasi penelitian, lahan pertanian tidak ada yang disewakan. Lahan yang disewakan umumnya lahan yang diperuntukkan bagi bangunan dengan tipe non-permanen. Pihak penyewa diperbolehkan berasal dari penduduk luar Desa Ranupani.


6. Pemberian atau hibah. Hak atas lahan berdasarkan pemberian dari pihak pemilik sebelumnya. Pemberian atau hibah atas lahan, umumnya ditujukan bagi kepentingan umum seperti peuntukan pembangunan tempat peribadatan.

Kontestasi Aktor dalam Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Rezim konservasi pada kawasan hutan negara pegunungan Bromo-Tengger-Semeru dimulai pada masa pemerintah kolonial antara periode 1920-an sampai periode 1930an. Kebijakan konservasi alam yang berkembang di Indonesia saat ini tidak dapat dilepaskan dari

sejarah panjang kebijakan konservasi pada zaman kolonial Belanda. Kebijakan yang mengarah pada upaya perlindungan jenis (*species conservation*) ditunjukkan dengan menetapkan kawasan cagar alam dan suaka alam atau suaka margasatwa.

Pondasi awal pembentukan hutan negara mulai dibangun sejak tahun 1808 semasa Gubernur Jenderal Daendels dengan terbitnya dua peraturan yaitu, 1) Peraturan Pemangkuan Hutan di Jawa, 2) pembentukan *Dienst van het Boschwezen* (Jawatan Kehutanan). Selanjutnya, *Boschordonantie voor Java en Madoera* 1865 (Undang-Undang Kehutanan Jawa dan Madura 1865) mendeklarasikan peraturan hukum pengelolaan hutan yang menandai pembentukan kawasan hutan negara di seluruh Jawa dan Madura.



Gambar 3. Peta Kawasan Konservasi Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (Sumber: BB-TNBTS 2014)

Rezim konservasi pada kawasan hutan negara pegunungan Bromo-Tengger-Semeru dimulai pada masa pemerintah kolonial antara periode 1920-an sampai periode 1930an. Tonggak kunci kedua penguatan rezim konservasi BTS, terjadi pasca Kongres CNPPA (*Commission on National Parks and Protected Areas*) atau Kongres Taman Nasional ke-3 di Bali tahun 1982. Kawasan peunungan Bromo-Tengger-Semeru dideklarasikan sebagai salah satu rencana pembangunan 12 Taman Nasional Prioritas se-Indonesia. Secara ringkas kronologis perubahan status dan fungsi, serta pengelola kawasan disajikan pada tabel berikut.

Tahun	Deskripsi Kronologis
-------	----------------------

1919	Penetapan CA Laut Pasir Tengger Semeru seluas 5.250 ha melalui SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 6 Stbl. 1919 No.90
1922	Penetapan CA Ranu Pani dan Ranu Regulo seluas 96 ha melalui SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 25 Stbl. 1922 No.765
1936	Penetapan CA Ranu Kumbolo seluas 1340 ha melalui SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 18 Stbl. 1936 No.209
1981	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perubahan status CA Laut Pasir Tengger Semeru menjadi Taman Wisata seluas 2,67 ha (SK Mentan No.198.Kpts/Um/5/1981) ▪ Penunjukan Taman Wisata Ranu Darungan seluas 380 ha (SK Mentan No. 508/Kpts/Um/6/1981) ▪ Perubahan status CA Ranu Pani & Ranu Regulo menjadi Taman Wisata seluas 2,67 ha (SK Mentan No.198.Kpts/Um/5/1981)
1982	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deklarasi pernyataan dataran tinggi Bromo-Tengger-Semeru sebagai Taman Nasional (SK No. 736/Mentan/X/1982) ▪ Wilayah yang dideklarasikan sebagai Taman Nasional termasuk hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola Perhutani Unit II Jawa Timur seluas 43,210, 20 ha
1983-1986	Pengukuran tata batas calon TN BTS oleh Perhutani dan BKSDA IV (luas penataan 50, 276, 20 ha)
1984-1992	Kawasan dikelola oleh BKSDA IV (Proyek Pengembangan Suaka Alam dan Hutan Wisata TN BTS)
1992-1996	TN BTS (pengelolaan kawasan) menjadi tanggung jawa UPT Dirjen PHPA (SK Menhut No.1049/Kpts-II/1992)
1996-1997	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rekonstruksi batas TN BTS ▪ Penunjukan kawasan konservasi TN BTS (SK Menhut No. 278/Kpts-VI/1997) ▪ Perubahan struktur pengelola TN BTS menjadi Balai Taman Nasional BTS (SK Menhut No. 185/Kpts-II/1997)
1998	Pengaturan zonasi TN BTS (SK Dirjen PHPA No. 68/Kpts/DJ-VI/1998)
2000	Pengukuran batas fungsi oleh Perhutani dan BTNBTS

2005	Penetapan TN BTS (SK Menhut No. 178/Menhut-II/2005
2006	Perubahan struktur BTNBTS menjadi Balai Besar TN BTS
2009	Berita Acara serah terima pengelolaan kawasan HL dan HPT yang telah dirubah menjadi kawasan konservasi TN BTS dari Perhutani Kepada Dept. Kehutanan.

Penetapan Taman Nasional: Perubahan akses masyarakat

Periode awal 1960-an, sebelum penetapan Taman Nasional, warga Ranu Pani telah mengakui bahwa disekitar dusun terdapat wilayah yang diklaim sebagai hutan negara. Saat itu, warga Ranu Pani masih kurang dari 50 KK dan kegiatan utamanya terkonsentrasi pada lahan pertanian milik masing-masing. Warga tidak mempermasalahkan klaim negara atas wilayah hutan selama tidak dibatasi aksesnya terhadap manfaat hasil hutan. Adapun pemanfaatan utama terhadap wilayah hutan yang dilakukan warga terdiri atas:

- 1) **Pengumpulan kayu bakar.** Setiap rumah tangga menggunakan kayu bakar untuk memasak, dan menghangatkan ruangan dapur sepanjang malam sekaligus menaruh hasil pertanian (jagung,dll) di atas *pawon*. Kayu bakar dan berkumpul bersama keluarga di dapur dekat *pawon* merupakan tradisi warga Ranu Pani secara khusus, dan umumnya *orang tengger*. Kayu bakar menjadi kebutuhan utama para warga untuk menghangatkan badan karena kondisi suhu rendah (dingin) pada dataran tinggi.
- 2) **Hijauan makan ternak** (rumput). Bagi rumah tangga yang memiliki ternak (sapi dan kambing) aktivitas pengumpulan rumput banyak dilakukan di wilayah hutan. Kegiatan pengambilan rumput dilakukan warga selepas pekerjaan di tegalan selesai.
- 3) **Tanaman obat.** Sebagian warga yang memiliki pengetahuan terhadap jenis tumbuhan hutan berikut penggunaannya terbiasa mengumpulkan berbagai tanaman obat di hutan. Secara khusus, bagi warga yang biasa mengobati tetangga maupun warga lain di sekitar Ranu Pani (dukun pengobatan tradisional) kegiatan pengumpulan tanaman obat dari hutan menjadi aktivitas rutin.
- 4) **Pemanfaatan air.** Sebelum tercemar, warga banyak memanfaatkan Ranu Pani untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, khususnya warga yang tinggal di Besaran (sekarang Dusun Besaran). Meskipun Ranu Pani berada di wilayah desa, akan tetapi sudah termasuk ke dalam wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan negara. Selain itu, terdapat sebagian warga yang memanfaatkan beberapa sumber mata air di kawasan hutan.

5) **Pengumpulan bahan-bahan upacara adat.** Kebutuhan bahan-bahan upacara adat yang biasa diambil dari hutan yaitu, bambu dan daun pisang hutan. Kebutuhan tersebut digunakan baik untuk upacara adat besar (seluruh warga) maupun kebutuhan upacara adat yang diselenggarakan rumah tangga seperti lahiran dan kematian anggota keluarga inti.

Pembatasan akses terhadap hutan mulai dirasakan penduduk pada Pertengahan 1970-an ketika Perhutani mulai intensif mengelola hutan di sekitar wilayah Ranu Pani, khususnya hutan lindung dan hutan produksi. Perhutani mulai memberlakukan larangan penebangan pohon, sementara warga hanya boleh memanfaatkan kayu bakar dari pohon yang sudah roboh, dahan, serta ranting pohon yang berjatuhan.


Pemanfaatan lahan dibatasi pada lokasi-lokasi tertentu atau plot program *tumpangsari*. Beberapa masyarakat terlibat menggarap lahan untuk ditanami tanaman pangan. Perhutani tidak bertahan lama, karena Pemerintah mendeklarasikan kawasan Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru sebagai Taman Nasional dan mengubah status dan fungsi kawasan hutan (Tabel 7).

Status dan Fungsi Kawasan	Luas (ha)
Pra-Penetapan Taman Nasional	
Cagar Alam Laut Pasir	5.247,53
Cagar Alam Ranu Kumbolo	1340
Taman Wisata Laut Pasir Tengger	2,67
Taman Wisata Ranu Pane & Ranu Regulo	96
Taman Wisata Darungan	380
Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas	43.210
Pasca Penetapan Taman Nasional	
Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru	50.276,20

Tabel 7. Perubahan status dan fungsi kawasan Pegunungan Bromo-Tengger-Semeru

Pihak otorita yang ditunjuk Pemerintah Pusat mulai menata batas-batas kawasan konservasi dengan tanah milik penduduk di wilayah Desa Ranupani. Wujud fisiknya adalah pemasangan tapal batas kawasan konservasi. Pada periode 1990-an penduduk masih dapat menggarap lahan dalam kawasan yang berbatasan langsung dengan tanah milik penduduk, yaitu lokasi-lokasi yang menjadi prioritas rehabilitasi kawasan (jenis tanaman akasia).

Semenjak periode 2000-an, Balai Taman Nasional mulai memberlakukan larangan secara ketat terkait aturan penggunaan kawasan sesuai batas zonasi pengelolaan⁴.



Gambar 4. Peta zonasi Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (pasca perubahan). Sumber: BB-TNBTS 2014

Perubahan akses penduduk terhadap kawasan pasca penetapan Taman Nasional, meliputi:

1. Pemanfaatan lahan dalam kawasan konservasi.

Secara mutlak penduduk dilarang memanfaatkan lahan untuk pertanian pada setiap zonasi pengelolaan TN-BTS. Lahan-lahan pertanian yang telah dimanfaatkan sebelum penetapan Taman Nasional terpaksa harus ditinggalkan para penduduk. Beberapa hamparan lahan sudah dibuka sebelum Perhutani intensif mengelola kawasan hutan. Sebagian lainnya adalah lahan-lahan bekas program *tumpangsari* Perhutani, dan lahan bekas program rehabilitasi kawasan.

2. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan non-kayu.

Seluruh aktivitas pemanfaatan hasil hutan kayu berupa penebangan pohon dan pemanfaatan kayu pohon tumbang di dalam kawasan tidak dapat dilakukan oleh

⁴PP No.28/2011 jo PP 108/2005 mengatur penataan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Taman Nasional berdasarkan sistem zonasi pengelolaan. Kriteria zona pengelolaan Taman Nasional diatur dalam Permen LHK No.76/2015

penduduk. Hal serupa terjadi pada kasus pohon-pohon di dalam kawasan yang ditanam penduduk, baik tanaman program rehabilitasi (jenis akasia), maupun jenis-jenis lainnya yang ditanam secara swadaya oleh masyarakat. Kasus lainnya, pohon yang berpotensi mengganggu jalur listrik tidak dapat ditebang tanpa seizin pihak Taman Nasional, meskipun sering terjadi kejadian pohon tumbang menimpa tiang atau kabel listrik.

Pemanfaatan hasil hutan selain kayu tetap diperbolehkan seperti tanaman obat dan rumput untuk pakan ternak. Pembatasan pemanfaatan terjadi pada jenis-jenis tertentu seperti bambu untuk kebutuhan individu dalam jumlah sedikit maupun dalam jumlah besar untuk keperluan kegiatan upacara adat.

Adanya pembatasan pemanfaatan hewan buruan tidak dipermasalahkan, karena penduduk Ranupani tidak terbiasa melakukan perburuan baik untuk dijual maupun untuk konsumsi. Pemenuhan protein hewani penduduk dipenuhi dengan beternak sendiri.

Desa Ranu Pani merupakan dataran tinggi (*upland*) dengan posisi wilayah Desa Ranu Pani berada ditengah kawasan konservasi (*enclave*). Dengan posisi yang terkepung Taman Nasional terjadilah pembatasan hak-akses atas lahan dan manfaat kawasan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga (kayu bakar dan tentu kebutuhan lahan untuk usaha pertanian lahan kering dengan adanya perkembangan jumlah penduduk), dan juga terhadap pemenuhan kebutuhan yang bersifat komunal, antara lain kebutuhan untuk ritual dan upacara komunal (bambu & daun pisang) dan lahan untuk fasilitas umum (kuburan, dan tempat pembuangan sampah). Adanya pemaknaan yang berbeda dalam melihat sumberdaya alam menimbulkan cara pengelolaan yang berbeda pula, bahkan seringkali perbedaan pemaknaan itu berujung pada ketegangan antara pemerintah dan masyarakat lokal

Dibawah rezim konservasi, ketegangan (konflik kepentingan) antara masyarakat dengan kawasan konservasi menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Kedua pihak memiliki alasan kuat untuk mempertahankan kepentingannya di kawasan tersebut. Meskipun sebelum penetapan Taman Nasional, warga Ranu Pani telah mengakui bahwa disekitar dusun terdapat wilayah yang diklaim sebagai hutan negara, dengan adanya pembatasan terhadap akses hutan setelah penetapan kawasan taman nasional membuat akses warga semakin terbatas. Ketegangan-ketegangan penduduk dengan pihak otorita Balai Taman Nasional merupakan potret sehari-hari di Desa Ranupani. Ketegangan tersebut bersumber dari

pendekatan keamanan (*security approach*) dalam pengelolaan kawasan dan pembatasan akses terhadap kawasan konservasi tersebut.

Secara sembunyi-sembunyi, sebagian penduduk Ranupani melakukan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi, misalnya penggarapan lahan di dalam kawasan dan pengambilan kayu untuk kayu bakar, meskipun hal tersebut beresiko dikategorikan ilegal berdasarkan aturan formal.

Bagaimanapun kebutuhan lahan menjadi bagian penting kehidupan penduduk Ranupani yang didominasi petani dan buruh tani. Selain itu, menjadi tidak rasional apabila pemenuhan kebutuhan kayu bakar penduduk Ranupani harus dipenuhi dari luar wilayah Ranupani (misalnya membeli dari pasar Tumpang di Malang atau pasar Senduro di Lumajang) yang sudah pasti akan menambah biaya yang harus dikeluarkan yang belum tentu sesuai dengan neraca pengeluaran rumah tangga. Meskipun keberadaan kayu bakar sebagai bahan bakar dapat disubstitusi dengan gas (*LPG/Liquid Petroleum Gas*), akan tetapi sulit menggeser penggunaan kayu bakar untuk keperluan tungku penghangat ruangan dalam *pawon*⁵ di Desa Ranupani.

Pihak Taman Nasional sebenarnya pun merasakan adanya ketegangan-ketegangan penduduk tersebut. Upaya yang dilakukan oleh Taman Nasional untuk meredakan ketegangan tersebut antara lain dengan strategi sosialisasi, perekrutan penduduk setempat menjadi pegawai tidak tetap Taman Nasional, dan dalam kondisi tertentu dilakukan perubahan zonasi.

Terkait dengan berbagai upaya Taman Nasional tersebut, berikut pandangan dari masyarakat:

1. **Sosialisasi.**

Penyelenggaraan sosialisasi hanya berpusat pada seputar pemahaman atas kaidah pandangan *mainstream* konservasi produk sains modern beserta aturan-aturan yang mendukungnya. Masyarakat cenderung hanya diberikan informasi tentang “apa yang boleh dan tidak boleh” (batas dan zonasi kawasan), tanpa banyak membahas terkait solusi alternatif dari problem-problem masyarakat sendiri, misal tentang kebutuhan kayu bakar atau lahan untuk tempat pembuangan sampah.

⁵*Pawon* dalam bahasa Jawa berarti “Dapur”. Rumah di wilayah Ranupani pada umumnya memiliki *pawon*, yang tidak hanya berfungsi sebagai dapur, tetapi terkadang menjadi ruang bersantai, mengobrol dengan kerabat/tetangga.

2. Perekrutan

Pengalaman sebagian warga Ranupani yang pernah bekerja di Taman Nasional merasakan situasi dilema ketika menjalani tugas. Pada satu sisi kaidah pengelolaan “kawasan konservasi” harus dijalankan, sementara sisilainnya berdampak pada terbatasnya akses masyarakat Ranupani terhadap kawasan. Banyak yang tidak bertahan lama dan memilih mengundurkan diri sebagai pegawai TN-BTS.

3. Perubahan zonasi

Perubahan zonasi mengakomodir perlindungan tempat-tempat suci adat Tengger di dalam kawasan (zona religi). Pada kasus Ranupani, zona pemanfaatan telah dipromosikan sejak 2010-an dengan bantuan salah satu NGO yang sedang mengerjakan project restorasi di zona rehabilitasi. Meskipun demikian, pada zona pemanfaatan masyarakat hanya dapat memanfaatkan tanaman bawah (rumput dan obat-obatan), serta sumber mata air, sementara pemanfaatan lahan dan hasil hutan lainnya (kayu bakar) dirasakan masih sangat terbatas.

Ketegangan semakin nyata terlihat saat musim pendakian, ketika dari pihak Taman Nasional menarik tiket masuk kawasan kepada wisatawan, sementara warga hanya mendapatkan kebisingan, polusi, dan sampah dari wisatawan. Kondisi ini menciptakan respon warga dengan ikut melakukan penarikan tiket untuk wisatawan yang masuk Desa Ranu Pani. Fakta ini menunjukkan bahwa ketegangan di tingkat tapak, bukan lagi hanya sebatas pertarungan gagasan, namun sudah sampai pada *vis a vis* antar warga Desa Ranu Pani dengan pihak TNBTS yang dalam hal ini adalah Resort PTN Ranu Pani.

Kontestasi juga terjadi antara pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dengan warga Desa Ranupani. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan listrik yang dibawah standar membuat warga memiliki pandangan negatif terhadap pemerintah daerah Kabupaten Lumajang, warga menganggap pemerintah daerah Kabupaten Lumajang menganak-tirikan mereka. Para pihak ini kemudian dikelompokkan menjadi empat kategori (Gambar 8).

Key player merupakan pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap kawasan TNBTS. Posisi ini didominasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pemda Lumajang, dan Balai Besar TNBTS. Pihak ini memiliki pengaruh yang

tinggi disebabkan memiliki kekuatan untuk memengaruhi pihak lain, salah satunya melalui regulasi, memiliki sumber pengaruh yang signifikan seperti kapasitas lembaga, kualitas sumber daya manusia, kebijakan anggaran, dan jejaring kerja. Kepentingan pihak ini sangat tinggi karena merupakan instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab sesuai amanat konstitusi untuk melakukan pengelolaan kawasan.

Kepentingan	Subyek	Key Players
	Warga Desa Ranu Pani Resort PTN Ranu Pani	KLHK Balai Besar TNBTS Pemda Kab. Lumajang
	Akademisi Peneliti NGO Wisatawan	JICA Pengusaha Jasa Wisata
	Crowd	Context Setter
	Pengaruh	

Gambar 8 Matriks pengaruh dan kepentingan para pihak di TNBTS

Subject merupakan pihak yang memiliki kepentingan yang tinggi namun mempunyai pengaruh yang rendah. Mereka pada dasarnya merupakan pihak marginal dan biasanya sering mendapat intervensi pembangunan. Pihak yang masuk kategori ini adalah kelompok masyarakat tenger yang dalam hal ini adalah warga Desa Ranu Pani, kelembagaan adat dan Resort PTN Ranu Pani. Resort PTN Ranu Pani memiliki kepentingan yang tinggi karena memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan Taman Nasional di tingkattapak. Resort PTN Ranu Pani, juga sering menjadi pihak yang marginal karena harus *vis a vis* dengan warga Desa Ranu Pani yang pada dasarnya mereka adalah juga bagian dari padanya.

Kategori *context setter* merupakan pihak dengan pengaruh yang tinggi tapi memiliki sedikit kepentingan dan dapat menjadi risiko yang

signifikans sehingga harus dikelola. Pihak yang merupakan kelompok ini adalah JICA dan pengusaha wisata. Pihak ini dapat memengaruhi pengelolaan kawasan TNBTS karena memiliki kelembagaan yang kuat dan kekuatan untuk memengaruhi pihak lain. JICA memiliki pengaruh yang tinggi karena mampu memainkan posisi intermediasi serta penyebaran informasi antarpihak. Pengusaha wisata perlu juga dipertimbangkan untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan sesuai kapasitas mereka.

Crowd merupakan pihak yang memiliki tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh yang rendah. Pihak yang beradaptasi di sini, yaitu Akademisi, peneliti, NGO dan wisatawan. Pihak ini memberikan perhatian dalam pengelolaan kawasan TNBTS meskipun dalam konteks tertentu melaksanakan kegiatan hanya pada waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu, pihak dalam kelompok ini perlu dipertimbangkan untuk dilibatkan dalam pengambilan keputusan sesuai kapasitas mereka.

Kebijakan Pariwisata

Ranupani: Wisata *Special Interest* Pendakian Gunung Semeru

Pembeda utama Ranupani dengan wilayah lainnya di kawasan BTS adalah posisi strategisnya berkaitan dengan wisata pendakian Gunung Semeru. Ranupani menjadi wilayah strategis tempat singgah (*shelter*) para pendaki, baik sebelum maupun pasca pendakian. Sebagai analogi, Ranupani adalah “Tibet” tanah Jawa.

Perkembangan wisata pendakian Gunung Semeru berkaitan dengan beberapa sejarah penting seperti berikut ini. *Pertama*, pemilik *boerderij* era kolonial merupakan perwakilan Perkumpulan Pendaki Gunung Hindia-Belanda (*Nederlandsch Indische Vereeniging voor Bergsport*). *Kedua*, pasca peristiwa meninggalnya Soe Hok Gie (Tahun 1969), pendakian Semeru dan Ranupani menjadi populer. Para pendaki dalam negeri mulai berdatangan, dan terus mengalami peningkatan. Periode akhir 1970-an, Pemerintah Daerah Lumajang meresponnya dengan pendirian pondok pendaki. *Ketiga*, pertengahan 1980-an, angkutan Jeep mulai tersedia dari Malang (Pasar Tumpang) menuju Laut Pasir Tengger dan Kawah Bromo. Hadirnya angkutan tersebut menjadi alternatif para pendaki untuk mencapai Ranupani selain dengan berjalan kaki.

Selama periode 2011-2015, jumlah kunjungan wisatawan (didominasi pendaki) melalui pintu masuk Ranupani terus mengalami peningkatan. Penurunan kunjungan hanya terjadi di periode tahun 2016 (Diagram 1). Periode 2014-2016, jumlah kunjungan selalu melebihi 150.000 orang, dan menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan periode 2011-2013 dimana jumlah kunjungan tertinggi hanya mencapai 49.844 orang. Kemudian, persentase wisatawan mancanegara memang sangat kecil, akan tetapi terus mengalami peningkatan kunjungan.




Diagram 1 Jumlah Wisatawan Ranu Pani (Sumber: diolah dari BB-TNBTS 2017)

Kunjungan ke Ranupani mencapai puncaknya pada bulan-bulan kering atau musim pendakian (Mei-Desember/jadwal buka pendakian). Sementara, kunjungan wisatawan selama bulan basah sangat sedikit, dan hanya berwisata secara terbatas dengan tujuan utamanya bukan untuk pendakian. Secara keseluruhan, perkembangan kunjungan wisatawan melalui pintu masuk Ranupani telah menempatkannya sejajar dengan pintu masuk yang selama ini menjadi andalan kawasan BTS yaitu, Tumpang (Malang), Wonkitri (Pasuruan), dan Cemorolawang (Probolinggo).

Pariwisata dan Kontribusinya

Secara umum, manfaat pariwisata bagi mereka yang mendiami Ranupani terbatas pada kesediaan kesempatan kerja dan jenis usaha tertentu (tabel 1). Kedua kesempatan tersebut sangat tergantung dari kapasitas para pelakunya, baik modal, keterampilan, maupun jaringan. *Porter, guide*, pengelola parkir, supir jeep, serta ojek merupakan kesempatan kerja yang banyak dipilih kalangan warga Desa Ranupani. Pilihan tersebut berhubungan dengan keterbatasan modal *finansial*. Persyaratan menjadi *porter* paling minimal kuat secara fisik,

dan stamina untuk mendaki Semeru dengan membawa beban, mampu memasang tenda, serta memasak. Sementara, *guide* cukup mengetahui berbagai lokasi wisata sekitar Ranupani dan Pegunungan Semeru.

No	Jenis usaha dan kesempatan kerja warga Ranupani
1	Pemandu pendakian (<i>porter</i>)
2	Pemandu wisata (<i>guide</i>)
3	Pengelola Parkir
4	Supir Jeep
5	Ojek
6	Warung Makan
7	Toko cinderamata (<i>souvenir</i>)
8	Penyewaan Jeep (Mobil 4WD)
9	Penginapan/Home stay
10	Penyewaan Alat Pendakian

Tabel 9 Jenis Usaha dan Kesempatan Kerja di Bidang Pariwisata (Sumber: diolah dari hasil wawancara)

Sejak Tahun 2015, para *porter* dan *guide* di Ranupani tergabung dalam Paguyuban Semeru Mandiri binaan pihak Taman Nasional dan Pemerinth Desa. Pada musim pendakian, hampir sebagian besar warga Ranupani, khususnya para laki-laki pernah menjadi *porter*. Besaran upah *porter* paling minimal Rp. 150.000, -/hari dengan perkiraan pendakian 3-4 hari. Tambahan upah bergantung dari kebaikan para pendaki, dan terkadang didapatkan dari upaya mengantar sampai puncak Semeru yang secara aturan tidak diperbolehkan. Meskipun demikian, tidak semua warga menekuni pekerjaan *porter*. Banyak dari mereka lebih menyukai pekerjaan buruh tani dengan besaran upah Rp. 50.000,-/hari atau lebih kecil dari *porter* dengan alasan lebih terikat kepada pertanian.

Pekerjaan tukang parkir dikoordinir Kelompok Taruna Wisata binaan Pemerintah Desa Ranupani. Lokasi lahan parkir berada di lapangan desa seluas 100 m², sehingga diterapkan sistem bagi hasil antara desa dan pengelola. Selanjutnya, pekerjaan supir jeep merujuk kepada mereka yang mengoperasikan mobil jeep milik orang lain. Para supir jeep tersebut mendapatkan upah dari para pemilik Jeep berdasarkan trip, atau melalui bagi hasil dengan pemilik Jeep. Umumnya, para pemilik Jeep ini memiliki Jeep lebih dari satu unit. Apabila hanya memiliki satu unit, warga Ranupani akan dioperasikan sendiri. Pekerjaan bidang transportasi lainnya adalah ojek. Selain pada saat musim pendakian, para ojek

memang hampir setiap hari menawarkan jasanya untuk mengantar ke Pasar Tumpang maupun Senduro.

Respon masyarakat terhadap rencana kebijakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo-Tengger-Semeru

Masyarakat Ranupani tidak banyak mengetahui tentang rencana pembentukan Badan Otorita Pariwisata dan kebijakan KSPN di wilayah Bromo-Tengger-Semeru. Menurut salah satu perangkat Desa Ranupani, pernah adasurvey dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berupa pengukuran jalan dan sosialisasi pembangunan fisik berupa perbaikan jalan dan perbaikan saluran air (gorong-gorong). Meskipun begitu, tidak ada sosialisasi dan pemaparan yang jelas soal rencana pengembangan pariwisata dibawah rencana kebijakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru.

Rencana pengembangan pariwisata di wilayah Bromo-Tengger-Semeru, khususnya di Desa Ranupani, dianggap oleh masyarakat sebagai peluang maupun ancaman. Keterbatasan lahan pertanian di wilayah Desa Ranupani yang dihadapkan pada persoalan pertumbuhan penduduk dan kepadatan populasi, membuat sebagian masyarakat memerlukan adanya mata pencaharian alternatif. Melalui pengembangan pariwisata di wilayah Bromo-Tengger-Semeru, masyarakat Desa Ranupani menganggap sebagai peluang adanya mata pencaharian alternatif, misalnya sebagai pemandu wisata, porter, penyewaan alat-alat pendakian, penginapan, penyedia jasa transportasi (ojek motor dan mobil/*jeep*).

Meskipun demikian, sebagian besar masyarakat merasa khawatir dengan adanya rencana pengembangan pariwisata, antara lain terkait dengan:

1. Ketersediaan Air

Air digunakan oleh masyarakat untuk memasak, mandi, mencuci, dan mengairi lahan-lahan pertanian. Pada mulanya air yang digunakan oleh masyarakat Desa Ranu Pani dan sekitarnya bersumber dari air hujan dan sumber mata air. Namun seiring meningkatnya populasi dan kebutuhan terhadap air, keberadaan sumber mata air dirasakan tidak lagi cukup sehingga mulai banyak masyarakat yang membangun sumur.

Adanya rencana pengembangan pariwisata akan meningkatkan jumlah dan intensitas kunjungan di Desa Ranupani, sehingga menghadirkan kekhawatiran terkait ketersediaan air, baik bagi masyarakat maupun bagi pengunjung wisata.

2. Pencemaran dan Pendangkalan Ranu Pani

Desa Ranu Pani memiliki dua danau (ranu) besar, yakni Ranu Pani dan Ranu Regulo. Ranu Pani merupakan danau yang berada di dekat jalur utama pendakian Gunung Semeru dan disekitarnya seringkali dijadikan *base camp* para pendaki sebelum melakukan pendakian. Tidak adanya lahan untuk tempat pembuangan sampah di Desa Ranu Pani, membuat pengunjung membuang sampah di sekitar danau Ranu Pani. Hal ini mengakibatkan menurunnya kualitas danau karena pencemaran dan pendangkalan.



Gambar 5 Pencemaran dan Pendangkalan Ranu Pani oleh sampah

3. Masyarakat tidak menjadi pelaku utama pariwisata

Minimnya kapasitas sumberdaya manusia di Desa Ranupani menimbulkan kekhawatiran apabila nantinya masyarakat hanya menjadi “penonton” dari berkembangnya pariwisata di Bromo Tengger Semeru. Hal ini dapat terjadi apabila masyarakat tidak dijadikan pelaku utama dalam rencana kebijakan pengembangan pariwisata.

Sementara itu, menurut para pemangku adat di wilayah Bromo Tengger Semeru yang dipimpin oleh dukun Tengger, secara prinsip tidak melarang adanya pengembangan pariwisata di wilayah Bromo-Tengger-Semeru asalkan tidak mengganggu dan mengkomersialisasi adat demi kepentingan pariwisata.

Kesimpulan

Masyarakat adat suku Tengger di wilayah Bromo Tengger Semeru memiliki mata pencaharian utama sebagai petani. Mereka menganggap kegiatan bertani adalah perwujudan syukur terhadap alam dan upaya untuk menjaga keseimbangan. Beragam kegiatan ritual adat yang ada, seperti upacara Kasada misalnya, sangat terkait dengan budaya bertani tersebut dimana persembahan atau sesajen yang di-*larung* ke kawah Bromo merupakan hasil produksi pertanian di wilayah Bromo Tengger Semeru.

Adanya kebijakan pengembangan pariwisata berupa rencana pembentukan Badan Otorita Pariwisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Bromo Tengger Semeru tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Bagi masyarakat Desa Ranupani yang berada di wilayah *enclave* dari kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS), kehadiran pariwisata dianggap sebagai peluang maupun ancaman. Sebagai peluang, kehadiran pariwisata dianggap mampu menambah pendapatan ekonomi dari ragam profesi di sektor jasa yang dapat disediakan. Sementara itu, kekhawatiran masyarakat terkait terbatasnya daya dukung dan daya tampung yang pada akhirnya mengancam kelestarian ekosistem di wilayah Ranupani khususnya dan Bromo Tengger Semeru pada umumnya, seperti berkurangnya ketersediaan air, pencemaran dan pendangkalan danau Ranu Pani, serta rendahnya kapasitas sumberdaya manusia yang dikhawatirkan akan membuat masyarakat hanya menjadi “penonton”. Dari sisi masyarakat adat, secara prinsip tidak melarang pengembangan pariwisata asalkan tidak mengganggu dan mengkomersialisasi adat dan kegiatan ritual yang dilakukan.

Rekomendasi:

1. Perlu adanya rekognisi masyarakat berupa pengakuan dan pelibatan masyarakat terkait rencana pengembangan pariwisata di wilayah Bromo Tengger Semeru.
2. Adanya konflik tenurial antara masyarakat Desa Ranupani dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang cenderung laten, sehingga perlu adanya resolusi agar konflik tersebut tidak terjadi secara terus-menerus dan berpotensi menjadi konflik manifest.
3. Pengembangan pariwisata perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung ekosistem. Selain itu, kondisi *existing* sumberdaya (alam, sosial, manusia) juga perlu diperhatikan, agar pariwisata tidak malah menimbulkan kerusakan sosial ekologis di wilayah Bromo Tengger Semeru.
